



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda KM 5,5 Nompr 1 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah Kode Pos 73515  
Telepon (0513) 21005-Fax (0513) 21732 <https://setda.kapuaskab.go.id/>

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 100.3.1/2259/SETDA/2024

#### TENTANG

#### PEJABAT PENGADAAN DARI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Sekretaris Daerah
  - b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
  - c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor 000.3.1/2259/BPBJ.2024 perihal Percepatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025;
  - e. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Pejabat Pengadaan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat menugaskan Pejabat Pengadaan tersebut untuk melaksanakan tugas pengadaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 21 Desember 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KAPUAS  
NOMOR 10335/2315/SETDA/TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DARI  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN DARI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1.	MUHDIN, S. Kep., M.M.	19711217 199803 1 007	Penata Tk I (III/d)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2.	RUMPAS, S.T., M.T.	19731209 200604 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3.	ENDANG SULISTYOWATI, S.P., M.P.	19820717 200901 2 006	Penata TK.I (III/d)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
4.	SUNARSO, S.E., M.M.	19720320 200901 1 003	Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
5.	JUNLY, S.T., M.M.	19790604 200701 1 009	Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
6.	ANITA, S.E., M.M.	19850221 200901 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
7.	HERTALENA TAMBUNAN, S.T., M.T.	19701229 200701 2 009	Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
8.	MELLAWATY, S.T.	19730524 200701 2 005	Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa



Sekretaris Daerah